



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 011/Pid.B/2015/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : DEPA NUGRAHA Als DEPA ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Desa Maju Gang Palam No. 14 RT
010 RW. 009 Desa/Kelurahan Balai
Makam, Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tanggal 18 Nopember 2014 No.Pol.SP.Han/168/XI/2014/Riskrim, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2014 Nomor : SPP-256/
N.4.19/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16
Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 Nomor : PRINT - 88/ N.4.19/ /
Epp.2/01/2015 sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari
2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 010/
Pen.Pid./2015/PN.RHL. sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20
Pebruari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Pebruari 2015
Nomor : 010/Pen.Pid./2015/PN.RHL. sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai
dengan tanggal 21 April 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 010/Pen.Pid.B/ 2015/
PN.RHL tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 22 Januari 2015
tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEPA NUGRAHA Als DEPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPA NUGRAHA Als DEPA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah Nomor Polisi BM 4139 WP ; -----
Dikembalikan kepada Saksi korban Dongan Siregar Alias Dongan ; ---
- 1 (satu) buah kunci leter Y berikut 2 mata kuncinya ; -----
- 1 (satu) buah helm merk Honda ; -----
- 1 (satu) buah helm merk Cat ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 15 Januari 2015, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Saksi Andrizal alias Mente (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa dan Saudara Joe Syahputra (DPO) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Jenderal Sudirman Desa / Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kantor Telkom Bagan Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa bersama Saudara Joe Syahputra dari Duri menuju Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi, dalam perjalanan sebelum sampai di Bagan Batu Saksi Depa Nugraha alias Dipa bersama Saudara Joe Syahputra singgah ke rumah rumah Saksi Andrizal alias Mente yang terletak di daerah Pematang Ibul kemudian Saksi Andrizal alias Mente bersama Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa dan Saudara Joe Syahputra berangkat ke Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut bonceng 3 (tiga), di dalam perjalanan tersebut Saudara Joe Syahputra berkata kepada Saksi Andrizal alias Mente dan Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa “sudah kita kerja siap makan nanti, aku bawa alat ini (kunci leter Y)” , lalu Saksi Andrizal alias Mente dan Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya”. Sesampainya di Bagan Batu Saksi Andrizal alias Mente, Terdakwa dan Saudara Joe Syahputra menuju ke kantor Telkom dan melihat parkiran sepeda motor dalam keadaan sepi dan melihat ada sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang jadi target lalu Terdakwa, Saksi Andrizal alias Mente, dan Saudara Joe Syahputra dengan menggunakan helm turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 tersebut sedangkan Saksi Andrizal alias Mente berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang dan Saudara Joe Syahputra stand by di atas sepeda motor Suzuki Satria FU, ketika Terdakwa yang sudah duduk di atas sepeda motor Supra X 125 dan hendak menghidupkan starter sepeda motor supra X 125 tersebut ada yang memergoki kami dengan berteriak “woii”, lalu Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor Supra X 125 tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Andrizal alias Mente berhasil ditangkap oleh masyarakat serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP. -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Saksi Andrizal alias Mente (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa dan Saudara Joe Syahputra (DPO) pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Desa / Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kantor Telkom Bagan Batu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara : -----

Bahwa berawal Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa bersama Saudara Joe Syahputra dari Duri menuju Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi, dalam perjalanan sebelum sampai di Bagan Batu Saksi Depa Nugraha alias Dipa bersama Saudara Joe Syahputra singgah ke rumah rumah Saksi Andrizal alias Mente yang terletak di daerah Pematang Ibul kemudian Saksi Andrizal alias Mente bersama Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa dan Saudara Joe Syahputra berangkat ke Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu tersebut bonceng 3 (tiga), di dalam perjalanan tersebut Saudara Joe Syahputra berkata kepada Terdakwa dan Saksi Andrizal alias Mente “sudah kita kerja siap makan nanti, aku bawa alat ini (kunci leter Y)”, lalu Terdakwa dan Saksi Andrizal alias Mente menjawab “iya”. Sesampainya di Bagan Batu Terdakwa, Saksi Andrizal alias Mente dan Saudara Joe Syahputra menuju ke kantor Telkom dan melihat parkir sepeda motor dalam keadaan sepi dan melihat ada sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang jadi target lalu Terdakwa, Saksi Andrizal alias Mente dan Saudara Joe Syahputra dengan menggunakan helm turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 tersebut sedangkan Saksi Andrizal alias Mente berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang dan Saudara Joe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra stand by di atas sepeda motor Suzuki Satria FU, ketika Terdakwa yang sudah duduk di atas sepeda motor Supra X 125 dan hendak menghidupkan starter sepeda motor supra X 125 tersebut ada yang memergoki kami dengan berteriak “woii”, lalu Terdakwa terkejut sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor Supra X 125 tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Andrizal alias Mente berhasil ditangkap oleh masyarakat serta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Depa Nugraha alias Dipa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI DONGAN SIREGAR Alias DONGAN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bagan Sinembah Saksi telah sepeda motor ;

- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi mendengar teriakan Karyawan Plaza Telkom “Woi” dan seketika itu juga Saksi melihat kebelakang Saksi ; -----
- Bahwa kemudian Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah terjatuh dan seketika itu juga Saksi melihat Karyawan Plaza Telkom berkelahi dengan 2 (dua) orang laki-laki, sementara satu pelaku lagi langsung lari dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya menunggu didpan pintu gerbang Plaza Telkom atau pinggir jalan ; -----
- Bahwa sepeda motor Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 4139 WP, dan kondisi sepeda motor Saksi pada saat itu dengan keadaan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak dan lampu netral dalam keadaan hidup ; -----
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Saksi tersebut sudah Saksi kunci stang, dan Terdakwa mengambil sepda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi ; ---

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ada ditemukan kunci letter Y di depan Polsek, dan Terdakwa mengakui bahwa kunci tersebut punya Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI ANDRIZAL Alias MENTE :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Saksi telah mengambil sepeda motor ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Joe Syahputra (DPO) dari Duri menuju Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi, dalam perjalanan singgah kerumah Saksi yang terletak di daerah Pematang Ibul ; -----
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Joe Syahputra (DPO) berangkat ke Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, dan langsung menuju ke Kantor Telkom dan melihat parkir sepeda motor dalam keadaan sepi dan melihat ada sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang menjadi targaet pencurian ; -----
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), kemudian mengambil sepeda motor yang diambil jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP tersebut ; -----
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk Y dan Saksi bertugas berjaga-jaga dan mengawasi bila ada orang yang datan, dan pada saat mau membawa lari sepeda motor tersebut Kami dipergoki oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung meneriak Kami maling;

-
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun Kami tertangkap oleh warga sedangkan teman Saksi Sdr. Joe Syahputra berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU ;

-
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Joe Syahputra (DPO) melakukan pencurian sepeda motor baru satu kali ini ; -----
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Joe Syahputra (DPO) melakukan pencurian sepeda motor mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi korban Dongan Serigar selaku pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa DEPA NUGRAHA Alias DEPA yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;

-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Saksi Andrizar Alias Mente dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), dan sepeda motor yang diambil jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y berikut 2 (dua) matanya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 3 (tiga) buah helm yang masing-masing kami pakai ; -----
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 tersebut sedangkan Saksi Andrizal berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang, dan Sdr. Joe Syahputra stand by diatas sepeda motor Suzuki Satria FU ; ---
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menghidupkan stater sepeda motor Supra X 125 tersebut ada yang memergoki kami dengan berteriak “woii”, lalu Terdakwa Terkejut dan langsung lari meninggalkan sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Andrizal berhasil ditangkap masyarakat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andrizal serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Andrizal dan Sdr. Joe Syahputra (DPO) melakukan pencurian sepeda motor mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi korban Dongan Serigar selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah Nomor Polisi BM 4139 WP, 1 (satu) buah kunci leter Y berikut 2 mata kuncinya, 1 (satu) buah helm merk Honda dan 1 (satu) buah helm merk Cat dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Terdakwa telah mengambil sepeda motor ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Joe Syahputra (DPO) dari Duri menuju Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi, dalam perjalanan singgah kerumah Saksi Andrizal (berkas terpisah) yang terletak di daerah Pematang Ibul ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andrizal dan Sdr. Joe Syahputra (DPO) berangkat ke Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, dan langsung menuju ke Kantor Telkom dan melihat parkir sepeda motor dalam keadaan sepi dan melihat ada sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam yang menjadi targaet pencurian ;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y berikut 2 (dua) matanya, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 3 (tiga) buah helm yang masing-masing kami pakai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 tersebut sedangkan Saksi Andrizal berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang, dan Sdr. Joe Syahputra stand by diatas sepeda motor Suzuki Satria FU ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mau menghidupkan stater sepeda motor Supra X 125 tersebut ada yang memergoki kami dengan berteriak “woii”, lalu Terdakwa Terkejut dan langsung lari meninggalkan sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andrizal (berkas terpisah) berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Andrizal tertangkap oleh warga sedangkan teman Terdakwa Sdr. Joe Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Andrizal berhasil ditangkap masyarakat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andrizal serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut ; --
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar tersebut sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula dan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Dongan Siregar selaku pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Dongan Siregar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah Nomor Polisi BM 4139 WP, 1 (satu) buah kunci leter Y berikut 2 mata kuncinya, 1 (satu) buah helm merk Honda dan 1 (satu) buah helm merk Cat dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama DEPA NUGRAHA Als DEPA dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak, Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang/ benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagian dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Terdakwa telah mengambil sepeda motor. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Saksi Andrizal Alias Mente (berkas terpisah) dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, yaitu Terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang dan Terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik ; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Terdakwa telah mengambil sepeda motor. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Saksi Andrizal Alias Mente (berkas terpisah) dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk Y dan Terdakwa menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 sedangkan Saksi Andrizal Alias Mente berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang, sedangkan Sdr. Joe Syahputra (DPO) stand by diatas sepeda motor Suzuki Satria FU, dan pada saat Terdakwa mau membawa lari sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Saksi Andrizal dipergoki oleh warga dan langsung meneriak Terdakwa maling. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente (berkas terpisah) berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. Joe Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar tersebut sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula dan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Dongan Siregar selaku pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Dongan Siregar mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, bahwa maksud unsur ini jelas yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dan kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 55 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Saksi Depa Nugraha (berkas terpisah) dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk Y bertugas mengambil sepeda motor Supra X 125 dan Terdakwa menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 sedangkan Saksi Andrizal berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang, sedangkan Sdr. Joe Syahputra (DPO) stand by diatas sepeda motor Suzuki Satria FU, dan pada saat mau membawa lari sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente dipergoki oleh warga dan langsung meneriak Terdakwa maling. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente (berkas terpisah) berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Depa Nugraha tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. Joe Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar tersebut sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula dan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Dongan Siregar selaku pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 5 yakni “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 10.40 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kompleks Plaza Telkom disamping Polsek Bagan Sinembah Terdakwa telah mengambil sepeda motor. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Saksi Depa Nugraha (berkas terpisah) dan Sdr. Joe Syahputra (DPO), dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk Y dan Terdakwa menggunakan kunci letter Y tersebut ke kontak kunci sepeda motor Supra X 125 sedangkan Saksi Andrizal berjaga-jaga sambil melihat orang yang datang, sedangkan Sdr. Joe Syahputra stand by diatas sepeda motor Suzuki Satria FU, dan pada saat mau membawa lari sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente dipergoki oleh warga dan langsung meneriak Terdakwa maling. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente (berkas terpisah) berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa bersama Saksi Andrizal Alias Mente tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. Joe Syahputra (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : 4139 WP milik Saksi korban Dongan Siregar tersebut sudah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula dan lubang kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi : 4139 WP, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Dongan Siregar selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEPA NUGRAHA Als DEPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPA NUGRAHA Als DEPA dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;

- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam merah Nomor

Polisi BM 4139 WP ; -----

Dikembalikan kepada Saksi korban Dongan Siregar alias Dongan ; -----

- 1 (satu) buah kunci leter Y berikut 2 mata kuncinya ; -----

- 1 (satu) buah helm merk Honda ; -----

- 1 (satu) buah helm merk Cat ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SELASA tanggal 24 Pebruari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis MAHARANI DEBORA MANULANG, SH., MH. dan
ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim
Anggota. dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 MAHARANI D. MANULANG, SH., MH. H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH.

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)